

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank pada dasarnya merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan, pinjaman dan jasa keuangan lain. Dalam konteks ini bank melaksanakan fungsi melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan sistem pembayaran bagi sektor perekonomian.

Kehadiran bank sebagai penyedia jasa keuangan tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat untuk mengajukan pinjaman atau pembiayaan kepada bank. Pembiayaan merupakan suatu istilah yang sering disamakan dengan hutang atau pinjaman yang pengembaliannya dilaksanakan secara mengangsur. Hal ini menunjukkan bahwa upaya seseorang untuk memenuhi kebutuhan dana atau finansial dapat ditempuh dengan melakukan pinjaman atau pembiayaan kepada bank. Setiap aktivitas perbankan harus memenuhi asas ketaatan perbankan, yaitu segala kegiatan perbankan yang diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta termasuk menjalankan prinsip-prinsip perbankan (*prudent banking*) dengan cara menggunakan rambu-rambu hukum berupa *safe* dan *sound*. Kegiatan bank secara yuridis dan secara umum adalah penarikan dana

masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, kegiatan fee based, dan kegiatan dalam bentuk investasi.¹

Semakin banyak kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, semakin banyak pula kesempatan yang akan timbul yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dunia perbankan. Tindak pidana pada bisnis perbankan dewasa ini semakin beragam bentuk dan caranya, karena seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan manusia dan didukung oleh perkembangan teknologi, tindak pidana pada bisnis perbankan ini juga ikut mengimbangi dengan variasi modus operandi, lokasi, dan waktu yang dipilih oleh pelaku.

Tindak pidana perbankan pada umumnya dapat terjadi dengan berbagai cara atau modus. Sejalan dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tidak dapat disangkal pula bermunculannya modus baru di bidang kejahatan perbankan sehingga dikenal berbagai macam kejahatan perbankan di dunia dan di Indonesia pada khususnya.

Kejahatan perbankan (*fraud banking*) merupakan kejahatan yang dilakukan terkait dengan industri perbankan, baik lembaga, perangkat, dan produk perbankan, yang bisa melibatkan pihak perbankan maupun nasabahnya, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) Pasal 51

¹ Teguh Pudjo Mulyono, *Manajemen Perkreditasi Bagi Bank Komersil*. BPFE, Yogyakarta. 2006. hlm. 56.

menyebutkan bahwa kejahatan perbankan adalah tindak pidana yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A, yang meliputi tiga belas macam tindak pidana. Tiga belas macam tindak pidana perbankan tersebut selanjutnya diringkas menjadi empat jenis kejahatan yaitu: (a) Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan; (b) Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank; (c) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan; dan (d) Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank. Sedangkan tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 macam yaitu : (a) perbuatan yang merugikan keuangan Negara; (b) suap-menyuap; (c) penyalahgunaan jabatan/wewenang; (d) pemerasan yang dilakukan oleh pegawai; (e) korupsi yang berhubungan dengan kecurangan; (f) korupsi yang berhubungan dengan pengadaan; (g) korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (hadiah).

Penyalahgunaan kredit, kredit fiktif, pimpinan atau pengurus bank melarikan uang nasabah, mendirikan sejenis usaha perbankan tanpa ijin, pemalsuan giro atau tabungan, pemalsuan letter of credit dan lain-lainnya merupakan sebagian banyak contoh dari tindak pidana di bidang perbankan yang umumnya dikenal dan terjadi di Indonesia.

Berkaitan dengan kejahatan perbankan di Indonesia, banyak terjadi kasus kredit fiktif, salah satunya adalah kasus kredit fiktif Bank Syariah Mandiri yang melibatkan 3 pejabat bank tersebut. Hasil pemeriksaan tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Bareskrim Polri, ternyata 3 pejabat Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Bogor menerima aliran dana

dengan total Rp 9 miliar lebih, dalam kasus kredit fiktif yang berpotensi merugikan negara Rp 59 miliar. Akibat kredit fiktif ini, BSM menggelontorkan dana sejumlah Rp 102 miliar pada tahun 2012. Kasus ini terbongkar karena audit dari BSM pusat yang menilai adanya kejanggalan atas pengucuran dana ini.²

Kasus kejahatan perbankan seperti di atas bisa melibatkan orang yang bekerja di bank, di mana tindak kejahatan tersebut dilakukan sendiri, sesama orang dalam, maupun melibatkan pihak luar. Ketua Umum Perbanas, Sigit Pramono dalam sebuah media mensinyalir kejahatan perbankan yang terjadi di Indonesia 60% melibatkan orang dalam pegawai bank. Artinya, ada oknum bank yang menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh perusahaan. Oknum tersebut ada yang bertindak sendiri, tetapi juga ada yang menggunakan pihak luar.³

Modus kejahatan di bidang perbankan dilakukan melalui memperoleh kredit dari bank dengan cara menggunakan dokumen atau jaminan palsu, fiktif, penyalahgunaan pemakaian kredit, mendapat kredit berulang-ulang dengan jaminan objek yang sama, memerintahkan, menghilangkan, menghapuskan, tidak membukukan yang seharusnya dipenuhi. Di samping itu modus operandinya juga memaksa bank atau pihak yang terafiliasi memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, tidak memberikan

² Liputan 5.com. Kasus Kredit Fiktif, 3 Pejabat Bank Syariah Mandiri Terima Rp 9 M. <http://news.liputan6.com/read/737695/kasus-kredit-fiktif-3-pejabat-bank-syariah-mandiri-terima-rp-9-m>.

³ <http://therapysource.com/2011/10/06/60-kejahatan-perbankan-libatkan-orang-dalam/> diakses, 28 Juli 2016

keterangan yang wajib dipenuhinya kepada Bank Indonesia maupun kepada Penyidik Negara, menerima, meminta, mengizinkan, menyetujui untuk menerima imbalan, uang tambahan, pelayanan komisi, uang atau barang berharga untuk kepentingan pribadi dalam rangka orang lain mendapat kredit, uang muka, prioritas kredit atau persetujuan orang lain untuk melanggar batas maksimum pemberian kredit (BMPK).⁴

Salah satu modus yang dilakukan dalam tindak pidana korupsi pada perbankan adalah pembiayaan fiktif dengan bekerja sama dengan pegawai bank dengan cara memberikan kredit yang tidak sesuai prosedur. Hal ini diatur dalam Pasal 2, Pasal 8, Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 49 Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf a menyatakan:

“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Menurut penjelasan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) butir a dan b, istilah pegawai bank dalam pasal tersebut mempunyai pengertian yang

⁴ Marfei Halim. *Mengurai Benang Kusut, Bank Indonesia*, Jakarta, 2002. hlm. 28.

berbeda. Dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) butir a bahwa yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank, sedangkan dalam Pasal 49 Ayat (2) butir b yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

Pasal 263 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Pasal 263 Ayat (2) KUHP menyatakan diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Setiap pelaku tindak pidana korupsi pada perbankan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum yang berlaku. Pemidanaan pidana pada dasarnya merupakan ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggungjawab moralnya masing-masing. Selain itu pemidanaan dapat bermanfaat dalam untuk mencapai situasi atau

keadaan yang ingindihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam Tesis berjudul: **KAJIAN KRITIS PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI KREDIT FIKTIF (STUDI KASUS DI BANK JATENG)**.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah arah dan tujuan serta efektifnya proses pembahasan dari penelitian ini, maka penulis menentukan beberapa rumusan permasalahannya sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Bagaimanakah pengertian kredit fiktif berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini?
2. Bagaimanakah modus tindak pidana korupsi dalam bentuk kredit fiktif?
3. Bagaimanakah upaya penanganan tindak pidana korupsi kredit fiktif?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk memberikan arah yang tepat dalam proses dan pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan agar penelitian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang hendak dicapai. Dalam penelitian ini penulis membuat tujuan penelitian menjadi tiga kelompok:

1. Mendeskripsikan pengertian kredit fiktif berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini.
2. Untuk menganalisis modus tindak pidana korupsi dalam bentuk kredit fiktif yang terjadi di Bank Jateng.
3. Untuk menganalisis upaya penanganan tindak pidana korupsi pada perbankan dengan kredit fiktif di Bank Jateng.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam setiap penelitian tertentu diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai dari penelitian tersebut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam hasil penulisan tesis ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk penelitian selanjutnya serta dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan ilmu, khususnya pada bidang Hukum Perbankan tentang kajian yang berkaitan dengan penanganan pidana pada pelaku tindak pidana perbankan Bank Jateng.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dan sebagai salah satu referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dan akan melakukan penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana.

E. Kerangka Konseptual Penelitian

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.⁵ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme hukum di mana setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.⁶
- b. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁷
- c. Prinsip Know Your Customer adalah pengenalan pelanggan, di mana lembaga keuangan harus mengenal pelanggan, seperti identitas, sumber penghasilan, alamat tempat tinggal, tempat usaha maupun kantor pelanggan.⁸
- d. Tindak pidana perbankan adalah setiap jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Modus operansi kejahatan di bidang perbankan dilakukan melalui

⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm. 103

⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010, hlm. 102

⁷ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

⁸ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998*. Citra Aditia Abadi, Bandung, 2000. hlm. 67

memperoleh pembiayaan dari bank dengan cara menggunakan dokumen atau jaminan palsu, fiktif, penyalahgunaan pemakaian pembiayaan, mendapat pembiayaan berulang-ulang dengan jaminan objek yang sama, memerintahkan, menghilangkan, menghapuskan, tidak membukukan yang seharusnya dipenuhi.⁹

- e. Kredit fiktif adalah penyaluran kredit yang diberikan oleh pihak perbankan terhadap nasabah, tetapi dengan menggunakan data-data fiktif, artinya pihak internal bank membuat data-data kredit yang disalurkan tidak dalam keadaan yang sebenarnya terhadap seorang nasabah.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah (Soekanto, 2001; 1).

Metode adalah salah satu cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dan menguji kebenaran yang valid. Metode penelitian berasal dari kata "*metode*" yang berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan "*logos*" yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan

⁹ Marfei Halim. *Mengurai Benang Kusut, Bank Indonesia*, Jakarta, 2002. hlm. 34.

penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya (Ahmad, 2004; 1).

Dalam penelitian hukum ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang dipergunakan sebagai *prosedur* dalam melakukan penelitian yang dapat menghasilkan data-data yang valid dan deskriptif, yang didalamnya dapat secara lisan ataupun tulisan dan para pelaku yang peneliti amati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu yang diterangkan secara utuh. Maka dalam hal ini tidak mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis akan tetapi perlu melihatnya sebagai satu kesatuan yang utuh (Moleong, 2008; 3). Peneliti menggunakan metode kualitatif, karena dengan menggunakan metode tersebut peneliti dapat secara langsung bertanya kepada informan dengan demikian akan lebih mendapatkan informasi dan data-data yang valid.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas atau studi kasus.¹⁰

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 7.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data diperoleh dari data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh dari lapangan penelitian, sementara itu data kepustakaan diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.

b. Jenis Data

1) Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah:

a) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- (5) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b) Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari teori atau pendapat para ahli di bidang ilmu hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian.
- c) Bahan hukum tersier, bersumber dari berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum, dokumen, arsip dan kamus hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

2) Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dengan cara melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian melalui kegiatan wawancara kepada narasumber penelitian

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai pihak yang memberikan informasi sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Narasumber penelitian ini adalah sbb:

- a. Penyidik Ditreskrimsus pada Polda Jateng : 1 orang
- b. Pegawai dari Bank Jateng : 1 orang
- c. Auditor dari Perwakilan BPKP Prov. Jateng : 1 orang

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:¹¹

¹¹ Soemitro, Kenny Hanitjo. 1995. Metode Penulisan Hukum dan Juri Metri. Semarang : Ghalia Indonesia. Hlm 52.

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui salah satu upaya wawancara langsung dengan sumber atau responden yang bersangkutan yaitu dari studi lapangan, yang dilakukan dengan cara interview atau wawancara.

Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. Pengumpulan data penelitian kualitatif tentang upaya penanganan tindak pidana korupsi kredit fiktif (Studi Kasus di Bank Jateng) dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumen.¹²

1. Pengamatan atau observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dengan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Pengamatan dilaksanakan dengan model pengamatan terbuka. Pengamatan terbuka dijelaskan sebagai pengamatan yang menempatkan fungsi pengamatan secara terbuka, diketahui oleh subjek, sebaliknya subjek dengan sukarela memberi kesempatan pada pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi dan mereka menyadari bahwa ada orang yang mengamati hal yang

¹² Moleong, Ixey. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hlm 126.

telah mereka lakukan serta segala hal yang berkaitan dengan pola tindakan mereka sebagai latar belakang alamiah penelitian tersebut.¹³

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Wawancara kualitatif dilakukan bila penulis bermaksud untuk memperoleh pengetahuan tentang makna subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti dan bermaksud melakukan observasi terhadap isu tersebut.¹⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku atau literature melalui studi kepustakaan, yaitu berupa karangan para ahli yang mengupas tentang pelayanan dan bahan-bahan kuliah untuk mendapatkan pengetahuan teoritis di dalam penyusunan penulisan tesis ini.

4. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun kelapangan sendiri untuk melakukan pengumpulan data, analisis data dan membuat kesimpulan. Instrumen yang

¹³ Ibid

¹⁴ Poerwandari, E. Kristi. 2002. Metode Penelitian Sosial. Jakarta : Universitas Terbuka. 72

digunakan terdiri dari panduan wawancara mendalam dan alat perekam baik suara maupun visual sebagai instrumen pendukung.

5. Validitas Data

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau keaslian suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, dapat mengungkap data dari variable yang diteliti secara tepat.¹⁵

Untuk memeriksa keabsahan data pada penelitian kualitatif antara lain digunakan taraf kepercayaan data (*credibility*). Teknik yang digunakan untuk melacak *credibility* dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi.¹⁶

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data ini. Proses pemeriksaan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengecek dan membandingkan data hasil wawancara lainnya.¹⁷

Menurut Patton dalam Moleong, triangulasi dengan sumber dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
- b. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan oleh seseorang sewaktu di teliti dengan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan¹⁸

¹⁵ Suharsimi Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*. Jakarta : Rineka Cipta. Hlm 144.

¹⁶ *Ibid*, Moleong; 324

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

Peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik mengenai keabsahan data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, studi pustaka. Di mana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

Triangulasi selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran penelitian terhadap data karena itu triangulasi bersifat reflektif.¹⁹

6. Analisis Data

Proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan merumuskan hipotesa. Hanya saja pada analisis data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dan dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada.²⁰

Data harus segera dianalisis setelah dikumpulkan dan dituangkan dalam bentuk laporan lapangan. Tujuan analisis data ialah untuk mengungkapkan.²¹

- a. Data yang masih perlu dicari
- b. Hipotesis apa yang perlu diuji
- c. Pertanyaan apa yang perlu dijawab

¹⁹ Nasution. 2003. *Metode Research*, Jakarta : PT. Bumi Aksara. Hal 115

²⁰ Assofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Hal 66

²¹ Husaini Usman, R. Purnomo Setiady Akbar, 2000, *Pengantar Statistik*, Jakarta : PT Bumi Aksara. Hal 86

- d. Metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru.
- e. Kesalahan apa yang harus segera diperbaiki.

Untuk menganalisis data, digunakan metode deskriptif kualitatif secara garis besarnya dengan langkah-langkah sebagai berikut:²²

1. Reduksi data

Jika dalam penelitian kualitatif terdapat data yang bersifat kuantitatif yaitu dalam bentuk angka-angka, maka sebaiknya angka-angka itu jangan dipisahkan dari kata-katanya secara kontekstual, sehingga tidak mengurangi maknanya. Dengan rapi, terperinci serta sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Data-data yang terkumpul semakin bertambah biasanya mencapai ratusan bahkan ribuan lembar. Oleh sebab itu laporan itu harus dianalisis sejak dimulainya penelitian. Laporan-laporan itu perlu direduksi, yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, kemudian dicari temanya. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan. Reduksi dapat pula membantu dalam memberikan kode-kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Display Data

Data yang semakin bertumpuk-tumpuk itu kurang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. Oleh sebab itu diperlukan display data.

²² Ibid

Display data ialah menyajikan data dalam bentuk matrik, network, chart atau grafik dan sebagainya. Dengan demikian, peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data.

3. Pengambilan Keputusan dan Verifikasi

Sejak semula peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperolehnya. Untuk maksud itu, ia berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sring muncul, hipotesis dan sebagainya. Jadi dari data yang didapatkan itu kemudian mencoba mengambil kesimpulan.

G. Sistematika Penelitian Tesis

Sistematika penelitian tesis ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yang mencakup 4 (empat) Bab yang di susun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Awal Tesis

Bagian awal tesis ini terdiri atas sampul, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pertanyaan, lembar moto dan peruntukan, lembar abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar singkat dan tanda teknis (kalau ada), daftar tabel (kalau ada), daftar gambar (kalau ada), dan daftar lampiran (kalau ada).

2. Bagian Isi Tesis

Sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penelitian tesis.

Metode penelitian, menjelaskan tentang metode yang digunakan meliputi metode pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab II : Tinjauan Pustaka, berisi tentang teori – teori yang diharapkan mampu menjembatani atau mempermudah dalam memperoleh hasil penelitian.

Bab III : Hasil dan Pembahasan berisi tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran umum penelitian dan pembahasan mengenai tindak pidana korupsi kredit fiktif.

Bab IV : Bab penutup ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir Tesis

Bagian penutup ini berisikan tentang Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran.